

**MANFAAT BERKOPERASI PADA KOPERASI KONSUMEN OEN
KANSAS SEJAHTERA SURABAYA**

KAJIAN KOPERASI

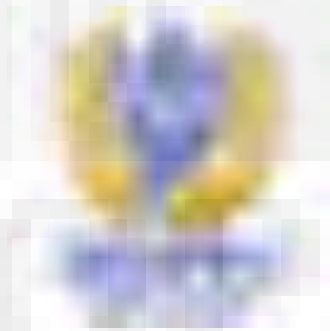
Disusun Oleh:

AGIES WULANDARI AMANDA

C1200282

Dosen Pembimbing:

Dra. Ucu Nurwati, M.Si.



**KONSENTRASI MANAJEMEN PEMASARAN
PROGRAM STUDI SARJANA MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS KOPERASI INDONESIA**

2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
BAB II KAJIAN TEORI	5
2.1 Pendekatan Perkoperasian.....	5
2.1.1 Jati Diri Koperasi.....	5
2.2 Tujuan Koperasi.....	11
2.3 Jenis-Jenis Koperasi.....	11
2.4 Koperasi Konsumen.....	13
2.4.1 Fungsi Pelayanan Koperasi Konsumen	14
2.5 Manfaat Koperasi.....	14
BAB III PEMBAHASAN	16
3.1 Kondisi Umum.....	16
3.1.1 Sejarah Koperasi.....	16
3.1.2 Visi dan Misi Koperasi.....	17
3.1.3 Struktur Organisasi	17
3.1.4 Tugas dan Fungsi Perangkat Organisasi Koperasi	19
3.2 Keanggotaan Koperasi	22

3.3 Perkembangan Usaha Koperasi	22
3.4 Kinerja Keuangan Koperasi	26
3.4.1 Perkembangan Permodalan	26
3.4.2 Perkembangan Sisa Hasil Usaha	27
3.4.3 Perkembangan Pendapatan Usaha Koperasi.....	28
3.4.4 Keadaan Keuangan Koperasi.....	28
3.6 Implementasi Jati Diri Koperasi Konsumen Oen Kansa Sejahtera	36
3.7 Manfaat Koperasi Konsumen Oen Kansa Sejahtera Bagi Anggotanya.....	41
DAFTAR PUSTAKA	47
LAMPIRAN.....	48

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Data Keanggotaan Koperasi Tahun 2023.....	22
Tabel 3.2	Perkembangan Usaha Unit Simpan Pinjam Koperasi Konsumen Oen Kansa Sejahtera Tahun 2019-2023	23
Tabel 3.3	Perkembangan Usaha Unit Pelayanan Umum Koperasi Konsumen Oen Kansa Sejahtera Tahun 2019-2023	25
Tabel 3.4	Perkembangan Usaha Unit Toko Koperasi Konsumen Oen Kansa Sejahtera Tahun 2019-2023	26
Tabel 3.5	Perkembangan Modal Sendiri Koperasi Konsumen Oen Kansa Sejahtera Tahun 2019-2023	27
Tabel 3.6	Perkembangan SHU Koperasi Konsumen Oen Kansa Sejahtera Tahun 2019-2023	27
Tabel 3.7	Perkembangan Pendapatan Usaha Koperasi Tahun 2019-2023	28
Tabel 3.8	Kriteria Rasio Likuiditas	30
Tabel 3.9	Rasio Likuiditas Koperasi Konsumen Oen Kansa Sejahtera Tahun 2019-2023	30
Tabel 3.10	Kriteria Rasio Solvabilitas	32
Tabel 3.11	Rasio Solvabilitas Koperasi Konsumen Oen Kansa Sejahtera Tahun 2019-2023	33
Tabel 3.12	Kriteria Rasio Profitabilitas	34
Tabel 3.13	Rasio Profitabilitas Koperasi Konsumen Oen Kansa Sejahtera Tahun 2019-2023	34
Tabel 3.14	Implementasi Definisi Koperasi	36
Tabel 3.15	Implementasi Prinsip-Prinsip Koperasi	37
Tabel 3. 16	Implementasi Nilai-Nilai Koperasi.....	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Saran Struktur Organisasi Koperasi.....	18
---	-----------



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi.....	48
-----------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia saat ini tengah terus meningkatkan kondisi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Salah satu faktor yang mendukung kenaikan dari angka pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang terjadi di Indonesia adalah sektor Koperasi dan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah (UMKM). Hal ini berarti Koperasi dan UMKM memberikan kontribusi dan mampu mendorong masyarakat itu sendiri dan membantu mengurangi angka kemiskinan.

Dalam hal ini, pemerintah dapat ikut turut serta dalam membantu sektor Koperasi dan UMKM yang ada, seperti dengan pemberian pelatihan kepada masyarakat terkait Koperasi dan UMKM, pemberian perlindungan dalam kegiatan perekonomian yang dilakukan dari usaha asing, dan terus memantau kondisi dari usaha-usaha tersebut untuk terus dapat meningkatkan mutu dari usaha yang dibentuk oleh masyarakat itu sendiri.

Koperasi menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 1 menyatakan bahwa:

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”

Dalam pelaksanaannya badan usaha koperasi berpegang teguh pada asas kekeluargaan dengan tujuan untuk mensejahterakan setiap individu yang menjadi anggota. Tujuan utamanya adalah mensejahterakan anggota pada bidang ekonomi.

Maka koperasi perlu untuk terus memperhatikan segala aspek pendukung dalam perkembangan koperasi.

Pengelolaan SDM pada koperasi adalah suatu pengakuan betapa berharganya tenaga kerja atau sumber daya manusia pada koperasi. Pengurus koperasi yaitu mereka yang diberi amanat dalam Rapat Anggota untuk melakukan pengelolaan terhadap organisasi maupun usaha koperasi sesuai mandat yang diberikan. Adapun tugas pengurus yang dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 30 Ayat 1 adalah sebagai berikut:

1. Mengelola Koperasi dan usahanya
2. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
3. Menyelenggarakan Rapat Anggota
4. Mengajukan Laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
5. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib
6. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.

Sedangkan Ayat 2 menjelaskan dengan rinci mengenai wewenang pengurus, sebagai berikut:

1. Mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan.
2. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar
3. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggungjawabnya dan keputusan Rapat Anggota.

Dalam penjelasan di atas dikatakan bahwa dalam pengelolaan koperasi, pengurus yang memiliki kuasa dalam Rapat Anggota seharusnya melaksanakan kegiatan yang berdasar pada kepentingan dan manfaat bagi koperasi beserta anggotanya yang selaras dengan hasil Rapat Anggota.

Dengan demikian, pengurus selaku pengelola koperasi dan usaha koperasi dapat diartikan sebagai pemimpin dalam sebuah koperasi. Kepemimpinan pengurus yang dimaksud adalah segala bentuk usaha yang dapat dilaksanakan oleh jajaran pengurus dalam mempengaruhi anggota maupun karyawan untuk bertindak sesuai dengan tujuan dari koperasi.

Koperasi Karyawan Usaha Bersama RS. Dr. Oen secara historis kehadirannya tidak bisa dipisahkan dari peran para pegawai RS. Dr. Oen yang beralamat di Jl. Brigjend Katamso No.55, Tegalharjo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah, 57128.

Anggota pada Koperasi Karyawan Usaha Bersama RS. Dr. Oen sebagian besar merupakan para pegawai. Jumlah anggota Koperasi Konsumen Oen Kansa Sejahtera menurut Laporan RAT Tahun 2024 sebanyak 944 orang. Dalam pengelolaan organisasi dan usaha Koperasi Konsumen Oen Kansa Sejahtera dikelola oleh 19 orang pengurus, 3 orang pengawas, dan 12 orang karyawan.

Implementasi jati diri koperasi yang mencakup nilai-nilai dan prinsip-prinsip sebagai landasan utama dalam menjalankan kegiatan usaha menjadi sangat penting. Prinsip-prinsip seperti keanggotaan sukarela dan terbuka, pengelolaan demokratis, partisipasi ekonomi anggota, kemandirian, pendidikan dan pelatihan, kerjasama antar koperasi, serta kepedulian terhadap masyarakat harus dijalankan

dengan baik. Hal ini bertujuan untuk menjaga keberlangsungan koperasi dan memastikan bahwa koperasi benar-benar mengutamakan kepentingan dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya sebagai prioritas utama. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, koperasi dapat melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan koperasi yang sesungguhnya.

Dalam konteks Koperasi Konsumen Oen Kansa Sejahtera, manfaat berkoperasi karena adanya dinamika yang terjadi di lingkungan internal maupun eksternal koperasi. Perubahan peraturan, persaingan bisnis, serta perkembangan teknologi dan digitalisasi merupakan beberapa faktor yang dapat memengaruhi kinerja dan keberlangsungan Koperasi Konsumen Oen Kansa Sejahtera. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam tentang bagaimana manfaat yang diperoleh anggota pada Koperasi Konsumen Oen Kansa Sejahtera dalam menjalankan kegiatan usahanya.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa saja manfaat yang diperoleh anggota Koperasi Konsumen Oen Kansa Sejahtera di Surakarta dari keanggotaan mereka.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan ini untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam tentang manfaat berkoperasi pada Koperasi Konsumen Oen Kansa Sejahtera di Surakarta.

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Pendekatan Perkoperasian

2.1.1 Jati Diri Koperasi

Menurut Undang-Undang republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, jati diri koperasi terdiri dari definisi koperasi, nilai-nilai koperasi, dan prinsip-prinsip koperasi.

a. Definisi Koperasi

Pengertian koperasi berasal dari Bahasa Inggris *co-operation* yang berarti usaha bersama. Namun demikian yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu bentuk peraturan dan tujuan tertentu pula, perusahaan yang didirikan oleh orang-orang tertentu, untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu (Subandi, 2010:18).

Menurut ILO (*Internasional Labaour Organization*) menyatakan: “Koperasi adalah perkumpulan orang-orang, penggabungan orang-orang berdasarkan kesukarelaan, terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai, koperasi berbentuk organisasi bisnis yang diawasi dan dikendalikan secara demokratis oleh anggota, anggota memberikan kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan, dan anggota koperasi menerima risiko dan manfaat yang seimbang”.

Sedangkan definisi tentang koperasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 1 Ayat 1 bahwa, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

b. Nilai-Nilai Koperasi

Nilai-nilai koperasi adalah standar moralitas dan etika yang disepakati berdasarkan tradisi para pendirinya yang dijadikan landasan ideologi koperasi dalam mencapai cita-citanya. Menurut Ibnu Soedjono (2001) dalam Sartono & Respati (2021) koperasi akan berkembang bila dikelola dengan manajemen yang profesional berdasarkan nilai-nilai dalam koperasi.

Nilai-nilai koperasi yang dimaksud adalah sebagai berikut (Kurniawati, 2016):

1) Nilai-nilai yang mendasari kegiatan koperasi, yaitu:

a. Menolong diri sendiri

Bukan dalam bentuk tindakan individual secara terpisah dari tindakan bersama, tetapi melalui kebersamaan atau *joint action*.

b. Bertanggung jawab

Yang dimaksud dengan bertanggung jawab adalah segala kegiatan usaha koperasi harus dilaksanakan dengan prinsip profesionalitas dalam kemampuan dan tanggung jawab, efisiensi dan efektifitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai tambah yang optimal bagi koperasi.

c. Demokrasi

Dalam koperasi sangat memegang teguh nilai demokrasi yang berarti satu orang satu suara dalam pengambilan keputusan, ini berlaku untuk seluruh anggota koperasi tanpa terkecuali.

d. Persamaan

Yang dimaksud dengan persamaan adalah setiap anggota koperasi memiliki hak yang sama dalam melakukan transaksi dan mendapatkan manfaat ekonomi berkoperasi.

e. Berkeadilan

Yang dimaksud dengan berkeadilan adalah semua warga negara punya peluang dan kesempatan yang sama sesuai kemampuannya untuk menjadi anggota koperasi.

f. Solidaritas

Yang dimaksud solidaritas adalah bagian dari upaya menciptakan keadaan sosial yang teratur. Dalam berkoperasi solidaritas sangatlah dibutuhkan agar dapat menjalin kerjasama yang baik dalam organisasi koperasi.

2) Nilai-nilai yang diyakini, yaitu:

a. Kejujuran

Jujur adalah suatu sikap yang lurus hati, menyatakan yang sebenarnya, tidak berbohong, atau mengatakan hal-hal yang menyalahi apa yang terjadi atau sesuai fakta. Dalam berkoperasi kejujuran adalah hal yang utama karena agar terciptanya rasa saling percaya satu sama lain antar anggota, pengurus, pengawas, dan segala pihak yang terlibat dalam organisasi koperasi.

b. Keterbukaan

Dalam berkoperasi sikap keterbukaan dalam berkomunikasi sangatlah penting, hal ini untuk mencegah terjadinya asimetri informasi antara pengurus, pengawas, dan anggota.

c. Tanggungjawab Sosial

Tanggung jawab sosial adalah suatu konsep bahwa organisasi memiliki suatu tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan dalam segala aspek operasional seperti terhadap masalah-masalah yang berdampak pada lingkungan seperti polusi, limbah, keamanan produk dan tenaga kerja.

d. Kepedulian terhadap orang lain

Peduli terhadap orang lain adalah suatu sikap yang senantiasa ikut merasakan kondisi orang lain, dan ikut membantu ketika orang lain mengalami kesulitan. Inti dari norma atau aturan adalah nilai-nilai koperasi, yaitu konsep-konsep yang dipahami, dihayati, dan dianggap bermanfaat, serta disepakati anggota koperasi sebagai pengikat dalam berperilaku kelompok koperasi.

c. Prinsip-Prinsip Koperasi

Hubungan antara anggota dan pengurus dalam organisasi koperasi diatur oleh suatu tata kehidupan yang berpedoman pada prinsip-prinsip koperasi sebagai landasan utamanya. Prinsip-prinsip koperasi di Indonesia secara lengkap tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.25 Tahun 1992 Bab II Pasal 5, yaitu:

1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

Keanggotaan koperasi bersifat sukarela, yang berarti seseorang harus melakukannya atas kemauan sendiri, tanpa paksaan dari siapa pun. Selain itu, sifat sukarela sendiri berarti bahwa seorang anggota dapat mengundurkan diri dari koperasi sesuai dengan syarat yang telah ditentukan. Sementara sifat keterbukaan dalam keanggotaan menunjukkan bahwa tidak ada pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun.

2) Pengelolaan dilakukan secara demokratis

Prinsip demokratis ini mengartikan bahwa pengelolaan koperasi harus dilakukan berdasarkan kehendak dan keputusan para anggota, yang berperan sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Prinsip ini didasari oleh kesetaraan hak suara bagi setiap anggota saat rapat diadakan.

3) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing setiap anggota.

SHU (Sisa Hasil Usaha) adalah keuntungan yang diperoleh koperasi. Keuntungan ini harus dibagikan kepada anggota sesuai dengan kontribusi jasa yang telah mereka berikan kepada koperasi. Oleh karena itu, semakin banyak seorang anggota melakukan transaksi dengan koperasi, semakin besar bagian SHU yang akan diterima.

4) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal

Prinsip ini menekankan bahwa fungsi modal dalam koperasi bukan hanya untuk mencari keuntungan, tetapi juga untuk memberikan manfaat kepada anggota. Modal digunakan untuk melayani anggota dan masyarakat sekitar,

dengan prioritas pada pelayanan kepada anggota. Oleh karena itu, imbalan terhadap modal yang diberikan oleh anggota tidak hanya didasarkan pada besarnya modal yang diberikan. Pemberian balas jasa atas modal yang ditanamkan pada koperasi akan disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki koperasi.

5) Kemandirian

Prinsip ini menegaskan bahwa koperasi harus mampu berdiri sendiri dalam menghadapi tantangan yang ada. Koperasi diharapkan dapat mengambil keputusan terkait usaha dan organisasinya secara mandiri. Kemandirian koperasi sangat bergantung pada peran anggota, baik sebagai pemilik maupun pengguna jasa, yang seharusnya menjadi pendorong bagi koperasi untuk memperkuat diri dalam mencari solusi dan mencapai tujuan.

Selain kelima prinsip yang telah dijelaskan di atas, terdapat prinsip tambahan yang dapat membantu dalam pengembangan koperasi, di antaranya:

1) Pendidikan perkoperasian

Koperasi berperan penting dalam meningkatkan pengetahuan anggotanya melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan. Program-program ini bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, perilaku, dan keterampilan anggota dalam berkoperasi. Selain itu, program tersebut juga berfungsi sebagai sarana untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat umum mengenai prinsip dan praktik perkoperasian.

2) Kerja sama antar koperasi

Kerja sama dalam konteks ini adalah upaya untuk saling memanfaatkan kelebihan dan mengatasi kelemahan masing-masing demi mencapai hasil yang optimal. Selain itu, keunggulan dari kerja sama antar koperasi dapat terlihat dalam berbagai aspek, seperti kerja sama dalam promosi produk anggota koperasi, penetrasi pasar, dan lain sebagainya.

2.2 Tujuan Koperasi

Tujuan koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya, dan pada umumnya bertujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Lebih luasnya tujuan koperasi adalah ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Sebagaimana tujuan koperasi menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.25 Tahun 1992 Pasal 3 bahwa, Koperasi bertujuan memajukan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

2.3 Jenis-Jenis Koperasi

Jenis-jenis koperasi dapat dikelompokkan berdasarkan kesamaan kegiatan dan kepentingan para anggotanya. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 Bab IV Pasal 16 menyatakan bahwa jenis-jenis koperasi yaitu:

1. Koperasi Konsumen

Koperasi konsumen adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari konsumen akhir atau pemakai barang atau jasa, dengan menjalankan kegiatan jual beli barang.

2. Koperasi Produsen

Koperasi produsen adalah koperasi yang anggotanya para produsen, yang kegiatan utamanya memproses bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi.

3. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dana dari anggotanya, kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggota yang memerlukan bantuan dana.

4. Koperasi Pemasaran

Koperasi pemasaran disebut juga sebagai koperasi penjualan, bertugas menampung produk-produk yang dihasilkan oleh anggota produsen untuk dipasarkan ke konsumen.

5. Koperasi Jasa

Koperasi jasa adalah koperasi yang menyediakan fungsi pelayanan jasa tertentu untuk kepentingan anggota misalnya koperasi yang menyelenggarakan pelayanan simpan pinjam, asuransi, gadai, perbengkelan, angkutan barang-barang, dan lain-lain.

2.4 Koperasi Konsumen

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2012 disebutkan bahwa, koperasi konsumen adalah usaha yang bergerak di bidang penyediaan barang kebutuhan untuk anggota dan non-anggota. Jenis usaha ini berfungsi sebagai wadah bagi konsumen yang memerlukan barang dan jasa. Keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka untuk semua orang.

Menurut Ramudi Arifin (2013:29), koperasi konsumen adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari para konsumen, dengan kegiatan utamanya adalah membeli barang atau jasa. Kegiatan koperasi ini bertujuan untuk mendukung perekonomian konsumen yang menjadi anggota koperasi, dengan fokus pada:

- a. Mendapatkan sumber barang atau jasa yang memberikan kepuasan konsumsi lebih tinggi.
- b. Memperoleh harga beli yang lebih menguntungkan bagi konsumen.
- c. Mendapatkan syarat pembelian yang lebih ringan.
- d. Menyediakan barang dengan jumlah yang cukup.
- e. Mendapatkan informasi terkait produk baru, harga, dan sebagainya.

Koperasi ini merupakan perusahaan sosial yang dimiliki dan dikelola secara demokratis berdasarkan aspirasi anggotanya. Koperasi konsumen menawarkan berbagai barang dan jasa sesuai kebutuhan anggota, seperti sembako, perabotan, pakaian, dan barang konsumsi lainnya, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggota. Beberapa contoh koperasi konsumen antara lain koperasi sekolah, koperasi serbausaha, dan koperasi pegawai negeri.

2.4.1 Fungsi Pelayanan Koperasi Konsumen

Anggota koperasi konsumen adalah mereka yang memperoleh pendapatan nominalnya dari sumber-sumber lain di luar koperasi. Maka dari itu, fungsi pelayanan koperasi konsumen lebih mengarah untuk menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan oleh anggotanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pada tingkat harga yang lebih murah. Di dalam garis besarnya terdapat tiga cara yang dapat ditempuh oleh koperasi konsumen yaitu:

1. Melakukan pembelian barang/jasa dari pasar dalam jumlah besar dari pasar untuk mengurangi biaya pembelian atau mendapatkan potongan harga, sehingga biaya yang dikeluarkan oleh anggota menjadi lebih rendah.
2. Berdasarkan hasil uji kelayakan, koperasi dapat memproduksi barang/jasa sesuai dengan permintaan anggota, disebut sebagai koperasi subsiten dalam rangka mencapai harga barang/jasa menjadi lebih murah.
3. Menyediakan layanan pinjaman uang sehingga anggota dapat membeli barang atau jasa yang mereka butuhkan dari pasar, atau menyediakan barang/jasa yang dibayar secara kredit, sehingga meningkatkan daya beli anggota.

2.5 Manfaat Koperasi

Strategi koperasi yang berhasil merupakan suatu hal yang dapat menjamin penyesuaian yang lebih baik dari kekuatankekuatan koperasi terhadap kepentingan anggota, dibanding dengan yang dapat diberikan oleh pesaing.

- a) Koperasi harus mampu memberikan setidaknya manfaat keunggulan yang sama dengan yang diberikan oleh pesaing (non koperasi) dengan kata lain koperasi harus memiliki kemampuan untuk memberikan keunggulan khusus.

- b) Anggota koperasi harus mampu mengendalikan manajemen sedemikian rupa sehingga manajemen termotivasi untuk memajukan kepentingan anggotanya.
- c) Manfaat koperasi dibagi menjadi manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Manfaat ekonomi langsung (MEL) atau manfaat harga yang diterima anggota langsung pada setiap transaksi anggota dengan koperasi seperti transaksi pembelian, penjualan, deposito, serta transaksi pinjaman. Sedangkan manfaat ekonomi tidak langsung (METL) adalah manfaat ekonomi yang diterima oleh anggota bukan pada saat terjadinya transaksi, tetapi diperoleh kemudian setelah berakhirnya suatu periode tertentu atau periode pelaporan keuangan atau pertanggungjawaban pengurus dan pengawas, yakni penerimaan SHU anggota.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Kondisi Umum

3.1.1 Sejarah Koperasi

Koperasi Konsumen Oen Kansa Sejahtera, yang awalnya dikenal sebagai Koperasi Karyawan Usaha Bersama Dr. Oen, telah berdiri sejak tahun 1991. Awalnya, koperasi ini muncul dari sebuah perkumpulan karyawan di ruang operasi Rumah Sakit Dr. Oen dengan tujuan membantu para karyawan di sana. Pada mulanya, para karyawan menggunakan uang kas pribadi yang mereka kumpulkan untuk keperluan ini. Namun, melihat manfaatnya untuk masa depan, ada usulan agar perkumpulan tersebut dijadikan sebuah koperasi yang sah secara hukum. Maka terbentuklah Koperasi Karyawan Usaha Bersama Dr. Oen. Pada tahun 1998, koperasi ini memperoleh nomor izin pendirian resmi.

Saat awal pendiriannya, koperasi ini berfokus pada penyediaan layanan simpan pinjam untuk anggotanya. Namun, seiring berjalannya waktu dan perkembangan usaha, koperasi ini mulai menambahkan unit usaha lainnya. Atas saran dari Dinas Koperasi Surakarta, nama koperasi diubah menjadi Koperasi Konsumen Oen Kansa Sejahtera, agar lebih mudah mendapatkan izin untuk menjalankan usaha toko. Saat ini, Koperasi Konsumen Oen Kansa Sejahtera telah memiliki tiga unit usaha, yaitu simpan pinjam, toko, dan pelayanan umum.

3.1.2 Visi dan Misi Koperasi

Visi

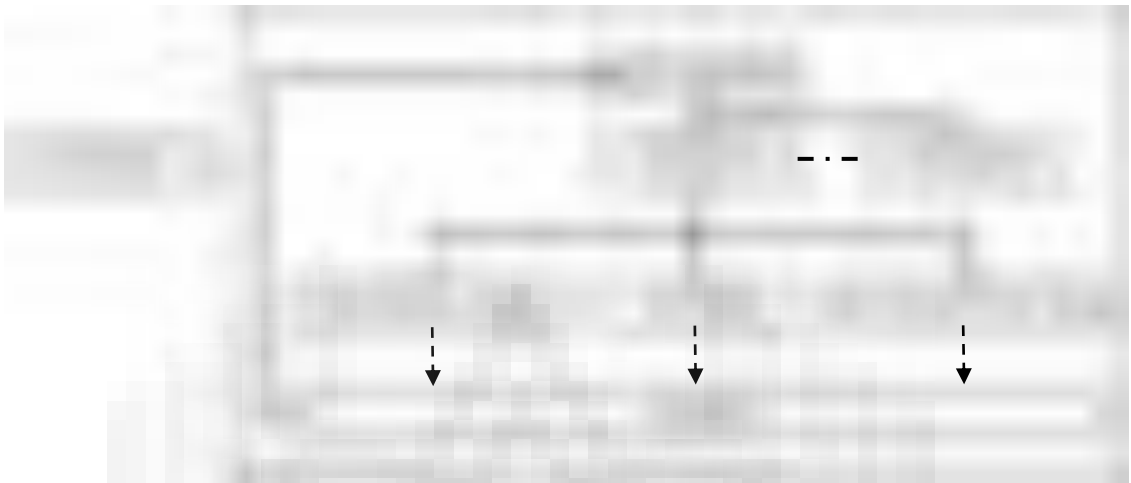
Menjadi koperasi konsumen yang mandiri, kokoh, mengutamakan kepentingan anggota, dan berkomitmen mewujudkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Misi

Mewujudkan kesejahteraan kehidupan anggota dalam hal sosial, dan ekonomi, tanpa meninggalkan asas-asas kekeluargaan dan gotong royong.

3.1.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan susunan atau tingkatan yang didasarkan pada kedudukan, peran atau tanggung jawab dalam suatu organisasi. Dengan adanya struktur organisasi dapat menggambarkan dengan jelas pemisahan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain. Berikut merupakan struktur organisasi Koperasi Konsumen Oen Kansa Sejahtera Surakarta.



Gambar 3. 1 Saran Struktur Organisasi Koperasi

Keterangan:

—————→	= Garis Komando
- - - - -→	= Garis Pelayanan
- . - . -→	= Garis Pengawasan
.....→	= Garis Pembina
- - - - -→	= Garis Partisipasi Anggota

Kepengurusan

Ketua : Agus Sumeri

Sekretarsi : Agustin Wahyu Ariani

Bendahara : Agatha Meindra Ametasari

Pengawas & Penasihat

Pengawas : Junita Tandiyono, S.Psi

Imam Subekti, S.Kep.Ns

Penasehat : Dra. Sylvia Ratna Dewi

BM. Susilowati, S.Kep.Ns., M.Kes

Unit pelayanan

Simpan pinjam : Herlyyes Ike F.S

Dwi Restoe Noegroho

Pelayanan umum : Pungki Sanastri

Widyanto

Unit Toko : Jati Ayu S, ST

Budhi Aryanto

3.1.4 Tugas dan Fungsi Perangkat Organisasi Koperasi

1. Rapat Anggota

Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi. Rapat Anggota adalah rapat yang diselenggarakan oleh pengurus dan dihadiri oleh anggota, pengurus dan pengawas. Rapat Anggota menetapkan:

- 1) Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan perubahan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga Koperasi.
- 2) Kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen dan usaha dan permodalan koperasi.

- 3) Pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian pengurus dan pengawas.
- 4) Pembagian SHU.
- 5) Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi serta pengawasan dan pengesahan laporan keuangan.
- 6) Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya dan pelaksanaan tugas pengawas tambahan ini bila koperasi mengangkat pengawas tetap.
- 7) Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi.

2. Pengurus

Pengurus dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota, dan berperan mewakili anggota dalam menjalankan kegiatan organisasi maupun usaha koperasi. Pengurus dapat menunjuk manajer dan karyawan sebagai pengelola untuk menjalankan fungsi usaha sesuai dengan ketentuan ketentuan yang ada, sebagaimana jelas tercantum dalam pasal 32 UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Pengurus memperoleh wewenang dan kekuasaan dari hasil keputusan RAT Pengurus berkewajiban melaksanakan seluruh keputusan RAT guna memberikan manfaat kepada anggota koperasi.

Pengurus merumuskan berbagai kebijaksanaan yang harus dilakukan pengelola (Tim Manajemen) dan menjalankan tugas-tugasnya sebagai berikut:

- 1) Mengelola organisasi koperasi dan usahanya
- 2) Membuat dan mengajukan Rancangan Program Kerja Serta Rancangan RAPBK (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi)
- 3) Menyelenggarakan Rapat Anggota

- 4) Mengajukan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas.
- 5) Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib.
- 6) Memelihara daftar buku Anggota, buku Pengurus dan Pengawas.
- 7) Memberikan Pelayanan kepada Anggota Koperasi dan Masyarakat.
- 8) Mendelegasikan tugas kepada manajer.
- 9) Meningkatkan pengetahuan perangkat pelaksanaan dan anggota.
- 10) Meningkatkan penyuluhan dan pendidikan kepada anggota
- 11) Mencatat mulai sampai dengan berakhirnya masa kepengurusan pengawas dan pengurus.
- 12) Mencatat masuk dan keluarnya anggota.

3. Pengawas

Pengawas sebagai salah satu perangkat organisasi koperasi diangkat dari dan oleh Anggota dalam Rapat Anggota Tahunan, sesuai pasal 38 UU No. 25 Tahun 1992. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU No.25 Tahun 1992, fungsi tugas dan wewenang pengawas antara lain:

- 1) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan Pengurus dan Pengelola Koperasi.
- 2) Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.
- 3) Meneliti catatan yang ada pada koperasi.
- 4) Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.
- 5) Merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.
- 6) Memeriksa sewaktu-waktu tentang keuangan dengan membuat berita acara pemeriksaannya.

- 7) Memberikan saran dan pendapat serta usul kepada pengurus atau Rapat Anggota mengenai hal yang menyangkut kehidupan koperasi.
- 8) Memperoleh biaya-biaya dalam rangka menjalankan tugas sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.
- 9) Mempertanggungjawabkan hasil pemeriksaannya pada RAT.

3.2 Keanggotaan Koperasi

Anggota Koperasi Konsumen Oen Kansa Sejahtera adalah karyawan Rumah Sakit Dr. Oen Kandang Sapi Solo, Karyawan yang sudah purna, Karyawan *outsourcing* dan Karyawan Koperasi Konsumen Oen Kansa Sejahtera.

Tabel 3. 1 Data Keanggotaan Koperasi Tahun 2023

Anggota	Tahun 2022	Keterangan			Tahun 2023
		Masuk	Meninggal	Keluar	
Pria	260	19	2	27	250
Wanita	714	42	2	10	744
Jumlah	974	61	4	37	994

Sumber: Laporan RAT Koperasi Konsumen Oen Kansa Sejahtera 2019-2023

3.3 Perkembangan Usaha Koperasi

1. Unit Simpan Pinjam

1) Simpanan

a. Simpanan Wajib (SW)

Besarnya Simpanan Wajib Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bulan, yang bisa langsung dipotongkan dari gaji anggota/karyawan RS Dr. OEN KANDANG SAPI SOLO, atau melunasinya sekaligus untuk satu tahun berjalan.

b. Simpanan Sukarela (SS)

Besarnya simpanan sukarela minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per bulan, dan maksimal Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) per bulan, disetor sekali dalam sebulan, dengan terlebih dahulu mencatatkan besarnya setoran dan bulan mulainya simpanan sukarela tersebut dipotongkan.

c. Simpanan Hari Raya (SHR)

Besarnya setoran minimal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan, dan diberikan jasa 3% per tahun. Tanggal pengambilan/kembalinya sekitar dua minggu sebelum Hari Raya, yang akan ditentukan oleh Pengurus.

d. Simpanan Berjangka

Dengan minimal simpanan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) jangka waktu simpanan 3 bln, 6 bln, dan 1 tahun. Untuk simpanan berjangka atau deposito ini diberikan jasa 4% pertahun.

2) Pinjaman

Simpan Pinjam menyalurkan pinjaman regular, pinjaman khusus, pinjaman pendidikan, dan pinjaman emergency.

Tabel 3. 2 Perkembangan Usaha Unit Simpan Pinjam Koperasi Konsumen Oen Kansa Sejahtera Tahun 2019-2023

Tahun	Pendapatan	SHU
2019	1.865.510.500	1.528.655.431
2020	2.037.928.800	2.095.944.897
2021	2.157.634.704	2.010.861.013
2022	2.129.979.600	1.928.815.072
2023	2.202.943.550	1.987.327.585

Sumber: Laporan RAT Koperasi Konsumen Oen Kansa Sejahtera 2019-2023

Berdasarkan tabel di atas, Pendapatan menunjukkan peningkatan secara umum dari tahun 2019-2023, dengan sedikit fluktuasi. Sementara itu, SHU menunjukkan pola yang lebih fluktuatif. SHU mencapai puncaknya pada tahun 2020, namun kemudian mengalami penurunan dalam tiga tahun berikutnya. Meskipun demikian, SHU pada tahun 2023 masih lebih tinggi dibandingkan tahun 2019.

2. Unit Pelayanan Umum

1) Barang Bekas

Pengelolaan barang bekas berupa kardus, minyak jelantah dan penjualan barang bekas rumah sakit yang pengelolaannya diserahkan kepada koperasi.

2) Pengelolaan *Outsourcing*

Bekerjasama dengan Rumah Sakit Dr. Oen Kandang Sapi Solo menyediakan tenaga *outsourcing* sesuai dengan kebutuhan rumah sakit dengan jumlah tenaga ada 50 orang dan terbagi di beberapa unit yang ada di rumah sakit.

3) Program Perumahan

Koperasi bekerjasama dengan perumahan beserta Bank BTN. Selama tahun 2023 belum ada anggota yang mengambil perumahan. Ada beberapa hal yang menjadi kemungkinan program perumahan ini belum diminati anggota koperasi. Salah satunya adalah harga perumahan yang jauh lebih mahal dari pasaran atau lokasi perumahan kurang strategis.

4) Kredit Barang dan Elektronik

Menyediakan kredit barang dan elektronik yang memungkinkan anggota untuk membeli produk, seperti peralatan rumah tangga, gadget, atau elektronik, dengan pembayaran yang dicicil dalam jangka waktu tertentu.

Tabel 3. 3 Perkembangan Usaha Unit Pelayanan Umum Koperasi Konsumen Oen Kansa Sejahtera Tahun 2019-2023

Tahun	Pendapatan	SHU
2019	207.526.689	173.440.022
2020	259.544.014	108.065.462
2021	299.794.593	147.191.929
2022	309.637.377	137.708.551
2023	343.445.680	158.074.505

Sumber: Laporan RAT Koperasi Konsumen Oen Kansa Sejahtera 2019-2023

Pendapatan menunjukkan peningkatan konsisten dari tahun 2019 hingga 2023. Dimulai dari Rp207,5 juta pada 2019, pendapatan terus meningkat setiap tahun hingga mencapai Rp343,4 juta pada 2023. Sementara itu, Sisa Hasil Usaha (SHU) menunjukkan fluktuasi. SHU tertinggi tercatat pada 2019 sebesar Rp173,4 juta, kemudian mengalami penurunan signifikan pada 2020 menjadi Rp108 juta. Setelah itu, SHU kembali meningkat meski dengan fluktuasi, mencapai Rp158 juta pada 2023.

3. Unit Toko

- 1) Toko Masa di Poliklinik buka hari senin s/d sabtu jam 06.00 s/d 20.00 WIB (Minggu dan hari libur tutup).
- 2) Toko Kansa berada di Healthy Area, Buka dari jam 05.00 s/d 22.00 WIB.
- 3) Kedai Masa berada di Healthy Area, mulai beroperasi tanggal 9 September 2023 dan jam buka pada pukul 06.00 s/d 19.00 WIB.

Tabel 3. 4 Perkembangan Usaha Unit Toko Koperasi Konsumen Oen Kansa Sejahtera Tahun 2019-2023

Tahun	Pendapatan	SHU
2019	5.570.135.379	505.524.566
2020	4.054.115.458	345.759.213
2021	3.843.542.772	361.010.309
2022	5.097.868.056	447.838.917
2023	6.232.281.122	420.928.313

Sumber: Laporan RAT Koperasi Konsumen Oen Kansa Sejahtera 2019-2023

Pendapatan menunjukkan fluktuasi signifikan dari 2019 hingga 2023. Dimulai dari Rp5,57 miliar pada 2019, pendapatan mengalami penurunan di 2020 dan 2021, kemudian kembali meningkat di 2022 dan 2023, mencapai puncaknya pada Rp6,23 miliar di 2023. Sisa Hasil Usaha (SHU) juga berfluktuasi, namun dengan pola yang sedikit berbeda. SHU tertinggi tercatat pada 2019 sebesar Rp505,5 juta, menurun tajam di 2020, lalu meningkat perlahan hingga 2022. Pada 2023, meski pendapatan meningkat, SHU sedikit menurun menjadi Rp420,9 juta.

3.4 Kinerja Keuangan Koperasi

3.4.1 Perkembangan Permodalan

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.25 Pasal 41 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. Adapun modal pinjaman dapat berasal dari anggotanya, bank, dan Lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, dan sumber lain yang sah. Modal Koperasi Konsumen Oen Kansa Sejahtera sebagai berikut:

Tabel 3. 5 Perkembangan Modal Sendiri Koperasi Konsumen Oen Kansa Sejahtera Tahun 2019-2023

Tahun	Modal Sendiri (Rp)	N/T (%)
2019	18.887.592.053	-
2020	20.823.734.568	9
2021	22.148.109.193	6
2022	18.621.912.652	-19
2023	20.249.218.493	8

Sumber: Laporan RAT Koperasi Konsumen Oen Kansa Sejahtera 2019-2023

Berdasarkan data di atas modal sendiri koperasi mengalami kenaikan di tahun 2020 dimana modal sendiri naik sebesar 9%. Namun pada tahun 2021 dan 2022 modal sendiri koperasi mengalami penurunan dan naik kembali sebesar 8% di tahun 2023.

3.4.2 Perkembangan Sisa Hasil Usaha

Perkembangan usaha koperasi tercermin melalui Sisa Hasil Usaha (SHU). Apabila SHU yang diperoleh meningkat maka dapat dikatakan bahwa koperasi mengalami perkembangan. Sebaliknya apabila SHU yang diperoleh mengalami penurunan dalam jangka panjang maka usaha koperasi tidak berkembang. Berikut tabel Perkembangan Sisa Hasil Usaha Koperasi:

Tabel 3. 6 Perkembangan SHU Koperasi Konsumen Oen Kansa Sejahtera Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah SHU (RP)	N/T (%)
2019	2.207.620.021	-
2020	2.549.769.572	13
2021	2.519.063.250	-1
2022	2.514.362.541	-0,2
2023	2.566.330.403	2

Sumber: Laporan RAT Koperasi Konsumen Oen Kansa Sejahtera 2019-2023

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa SHU koperasi tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi. Dapat dilihat pada tahun 2020 SHU meningkat sebesar 15,4% dan 2 tahun selanjutnya mengalami penurunan.

3.4.3 Perkembangan Pendapatan Usaha Koperasi

Menurut Sartika (2004:81) Pendapatan koperasi adalah penerimaan koperasi atas kontribusi anggota koperasi bagi pemenuhan biaya-biaya koperasi. Pendapatan ini umumnya didapatkan dari hasil penjualan di toko dan bunga yang dibebankan di unit simpan pinjam. Berikut tabel perkembangan pendapatan koperasi:

Tabel 3. 7 Perkembangan Pendapatan Usaha Koperasi Tahun 2019-2023

Tahun	Pendapatan Usaha (RP)	N/T (%)
2019	7.643.172.568	-
2020	6.351.588.272	20
2021	6.300.972.069	-0,8
2022	7.537.485.033	16
2023	8.778.670.352	14

Sumber: Laporan RAT Koperasi Konsumen Oen Kansa Sejahtera 2019-2023

Berdasarkan data di atas pada 2019-2021 koperasi mengalami penurunan pendapat usaha. Sedangkan pada tahun 2022-2023 koperasi mengalami kenaikan terhadap pendapatan usaha.

3.4.4 Keadaan Keuangan Koperasi

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat

analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Hal ini sangat penting agar sumber daya digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan. Alat ukur yang dapat digunakan yaitu dengan menggunakan beberapa rasio yaitu Rasio Likuiditas, Rasio Leverage/ solvabilitas, Rasio Aktivitas, Rasio Profitabilitas/Rentabilitas dan Rasio Penilaian (Irham Fahmi, 2011). Pentingnya penilaian kinerja keuangan perusahaan menurut Munawir (2006:31) adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memperoleh kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi keuangannya pada saat ditagih.
- 2) Untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka panjang.
- 3) Untuk mengetahui tingkat rentabilitas atau profitabilitas, yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.
- 4) Untuk mengetahui tingkat stabilitas usaha, yaitu kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunga atas hutang-hutangnya termasuk membayar kembali pokok hutangnya tepat pada waktunya serta kemampuan membayar dividen secara teratur kepada para pemegang saham tanpa mengalami hambatan atau krisis keuangan.

1. Rasio Likuiditas

Rasio Likuiditas adalah metode untuk mengukur kemampuan sebuah koperasi dalam membiayai atau melunasi kewajiban atau utang jangka pendeknya. Tujuan dari Rasio Likuiditas adalah untuk mengukur kemampuan koperasi dalam membayar kewajiban yang akan segera jatuh tempo. Adapun rumus untuk menghitung likuiditas adalah:

$$\text{Ratio Likuiditas} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\%$$

Tabel 3. 8 Kriteria Rasio Likuiditas

No	Rasio Likuiditas (%)	Kriteria
1	200-250	Sehat
2	175-<200 atau >250-275	Cukup Sehat
3	150-<175 atau >275-300	Kurang Sehat
4	125-<150 atau >300-325	Tidak Sehat
5	<125 atau >325	Sangat Tidak Sehat

Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06 /PER/M.KUKM/V/2006

Berikut perkembangan rasio likuiditas Koperasi Konsumen Oen Kansa Sejahtera tahun 2019-2023:

Tabel 3. 9 Rasio Likuiditas Koperasi Konsumen Oen Kansa Sejahtera Tahun 2019-2023

Tahun	Aktiva Lancar (Rp)	Hutang Lancar (Rp)	Likuiditas (%)
2019	20.769.252.920	1.683.574.322	1.234
2020	22.293.650.178	1.273.352.174	1.751
2021	23.847.727.231	1.316.625.480	1.811
2022	20.519.704.638	1.495.479.401	1.372
2023	21.471.815.099	8.806.072.896	244

Sumber: Laporan RAT Koperasi Konsumen Oen Kansa Sejahtera 2019-2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa rasio likuiditas Koperasi Konsumen Oen Kansa Sejahtera tahun 2019-2023 sebagai berikut:

- 1) Pada tahun 2019 dihasilkan rasio likuiditas sebesar 1.234% yang berarti setiap Rp 1 hutang lancar akan dijamin oleh aktiva lancar sebesar Rp 12,34 berada pada kategori sangat tidak sehat.
- 2) Pada tahun 2020 dihasilkan rasio likuiditas sebesar 1.751% yang berarti setiap Rp 1 hutang lancar akan dijamin oleh aktiva lancar sebesar Rp 17,51 berada pada kategori sangat tidak sehat.
- 3) Pada tahun 2021 dihasilkan rasio likuiditas sebesar 1.811% yang berarti setiap Rp 1 hutang lancar akan dijamin oleh aktiva lancar sebesar Rp 18,11 berada pada kategori sangat tidak sehat.
- 4) Pada tahun 2022 dihasilkan rasio likuiditas sebesar 1.372% yang berarti setiap Rp 1 hutang lancar akan dijamin oleh aktiva lancar sebesar Rp 13,72 berada pada kategori sangat tidak sehat.
- 5) Pada tahun 2023 dihasilkan rasio likuiditas sebesar 244% yang berarti setiap Rp 1 hutang lancar akan dijamin oleh aktiva lancar sebesar Rp 2,44 berada pada kategori sehat.

Berdasarkan hasil analisis rasio likuiditas dapat diketahui bahwa keuangan koperasi mengalami over likuid. Over likuid ini disebabkan karena kelebihan dana sehingga dana tersebut mengalami *idle fund*/dana menganggur. Ketika likuiditas terlalu tinggi, memang semakin baik kemampuan koperasi dalam membayar utang jangka pendeknya, namun akan mengakibatkan profit yang dicapai menjadi rendah

yang disebabkan banyak uang tunai yang menganggur sehingga kurang efektif untuk koperasi.

2. Rasio Solvabilitas

Rasio Solvabilitas adalah suatu metode untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi semua kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dengan menggunakan jaminan aktiva atau kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, terutama dalam situasi di mana perusahaan dilikuidasi atau ditutup. Adapun rumus untuk menghitung rasio solvabilitas adalah sebagai berikut:

$$\text{DAR} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Tabel 3. 10 Kriteria Rasio Solvabilitas

No	Rasio (%)	Kategori
1	≤ 40	Sangat Sehat
2	$> 40 - 50$	Sehat
3	$> 50 - 60$	Cukup Sehat
4	$> 60 - 80$	Kurang Sehat
5	> 80	Tidak Sehat

Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06 /PER/M.KUKM/V/2006

Berikut perkembangan rasio solvabilitas Koperasi Konsumen Oen Kansa Sejahtera tahun 2019-2023:

**Tabel 3. 11 Rasio Solvabilitas Koperasi Konsumen Oen Kansa Sejahtera
Tahun 2019-2023**

Tahun	Total Hutang (Rp)	Total Aktiva (Rp)	Solvabilitas (%)
2019	1.939.789.799	20.827.378.852	9
2020	1.504.801.924	22.328.536.492	7
2021	1.727.644.810	23.875.754.003	7
2022	1.922.633.216	20.544.545.868	9
2023	9.249.004.511	22.504.833.204	41

Sumber: Laporan RAT Koperasi Konsumen Oen Kansa Sejahtera 2019-2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa rasio solvabilitas Koperasi Konsumen Oen Kansa Sejahtera tahun 2019-2023 sebagai berikut:

- 1) Pada tahun 2019 dihasilkan rasio solvabilitas sebesar 9% yang berarti bahwa Rp 0,09 total hutang koperasi akan dijamin oleh total aktiva sebesar Rp 1 ini berada pada kategori sangat sehat.
- 2) Pada tahun 2020 dihasilkan rasio solvabilitas sebesar 7% yang berarti bahwa Rp 0,07 total hutang koperasi akan dijamin oleh total aktiva sebesar Rp 1 ini berada pada kategori sangat sehat.
- 3) Pada tahun 2021 dihasilkan rasio solvabilitas sebesar 7% yang berarti bahwa Rp 0,07 total hutang koperasi akan dijamin oleh total aktiva sebesar Rp 1 ini berada pada kategori sangat sehat.
- 4) Pada tahun 2022 dihasilkan rasio solvabilitas sebesar 9% yang berarti bahwa Rp 0,09 total hutang koperasi akan dijamin oleh total aktiva sebesar Rp 1 ini berada pada kategori sangat sehat.
- 5) Pada tahun 2023 dihasilkan rasio solvabilitas sebesar 41% yang berarti bahwa Rp 0,41 total hutang koperasi akan dijamin oleh total aktiva sebesar Rp 1 ini berada pada kategori sehat.

Berdasarkan analisis rasio solvabilitas di atas, dapat diketahui bahwa rasio solvabilitas Koperasi Konsumen Oen Kansa Sejahtera tahun 2019-2023 adalah Sangat Sehat.

3. Rasio Profitabilitas/Rentabilitas

Rasio Profitabilitas merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengukur kemampuan koperasi dalam menghasilkan laba dari pendapatannya. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Profitabilitas adalah:

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

Tabel 3. 12 Kriteria Rasio Profitabilitas

No	Gross Profit Margin	Kriteria
1	$\geq 15\%$	Sehat
2	$10\% - < 15\%$	Cukup Sehat
3	$5\% - < 10\%$	Kurang Sehat
4	$1\% - < 5\%$	Tidak Sehat
5	$< 1\%$	Sangat Tidak Sehat

Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06 /PER/M.KUKM/V/2006

Berikut perkembangan rasio profitabilitas Koperasi Konsumen Oen Kansa Sejahtera tahun 2019-2023:

Tabel 3. 13 Rasio Profitabilitas Koperasi Konsumen Oen Kansa Sejahtera Tahun 2019-2023

Tahun	Laba Kotor (Rp)	Penjualan (Rp)	Profitabilitas (%)
2019	3.126.880.290	7.843.172.568	40
2020	3.638.520.454	6.351.588.272	57
2021	3.492.828.489	6.300.972.069	55
2022	3.585.811.645	7.537.485.033	48
2023	3.859.136.436	8.778.670.352	44

Sumber: Laporan RAT Koperasi Konsumen Oen Kansa Sejahtera 2019-2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa rasio profitabilitas Koperasi Konsumen Oen Kansa Sejahtera tahun 2019-2023 sebagai berikut:

- 1) Pada tahun 2019 dihasilkan rasio profitabilitas sebesar 40%. Artinya koperasi mampu menghasilkan laba sebesar Rp 0,40 setiap penjualan sebesar Rp 1. Hal ini dapat dikategorikan sehat.
- 2) Pada tahun 2020 dihasilkan rasio profitabilitas sebesar 57%. Artinya koperasi mampu menghasilkan laba sebesar Rp 0,57 setiap penjualan sebesar Rp 1. Hal ini dapat dikategorikan sehat.
- 3) Pada tahun 2021 dihasilkan rasio profitabilitas sebesar 55%. Artinya koperasi mampu menghasilkan laba sebesar Rp 0,55 setiap penjualan sebesar Rp 1. Hal ini dapat dikategorikan sehat.
- 4) Pada tahun 2022 dihasilkan rasio profitabilitas sebesar 48%. Artinya koperasi mampu menghasilkan laba sebesar Rp 0,48 setiap penjualan sebesar Rp 1. Hal ini dapat dikategorikan sehat.
- 5) Pada tahun 2023 dihasilkan rasio profitabilitas sebesar 44%. Artinya koperasi mampu menghasilkan laba sebesar Rp 0,44 setiap penjualan sebesar Rp 1. Hal ini dapat dikategorikan sehat.

Berdasarkan hasil interpretasi di atas, maka dapat diketahui bahwa rasio profitabilitas Koperasi Konsumen Oen Kansa Sejahtera tahun 2019-2023 dapat dikategorikan sehat.

3.6 Implementasi Jati Diri Koperasi Konsumen Oen Kansa Sejahtera

Sebagaimana telah dijelaskan pada BAB II mengenai jati diri koperasi, pada bab ini penulis akan menguraikan bagaimana penerapan jati diri tersebut pada Koperasi Konsumen Oen Kansa Sejahtera, yang akan disajikan dalam bentuk tabel.

Tabel 3. 14 Implementasi Definisi Koperasi

No	Definisi Koperasi	Implementasi		Keterangan
		Terlaksana	Belum Terlaksana	
1	Koperasi sebagai badan usaha		✓	Untuk mendukung perekonomian dan memenuhi kebutuhan anggota, Koperasi Konsumen Oen Kansa Sejahtera memiliki berbagai unit usaha, seperti unit simpan pinjam, unit pelayanan umum, dan unit toko.
2	Beranggotakan orang-seorang	✓		Koperasi Konsumen Oen Kansa Sejahtera adalah sebuah koperasi primer yang beranggotakan individu, dengan jumlah anggota sebanyak 994 orang pada tahun 2023.
3	Bekerja berdasarkan prinsip-prinsip koperasi	✓		Koperasi Konsumen Oen Kansa Sejahtera telah menerapkan sebagian besar prinsip-prinsip koperasi dalam kegiatannya, yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam implementasi prinsip-prinsip koperasi.

No	Definisi Koperasi	Implementasi		Keterangan
		Terlaksana	Belum Terlaksana	
4	Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat	✓		Tujuan dibentuknya Koperasi Konsumen Oen Kansa Sejahtera adalah untuk meningkatkan perekonomian para anggotanya. Melalui koperasi ini, kebutuhan anggota dapat terpenuhi, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan taraf hidup mereka.
5	Berasaskan kekeluargaan	✓		Koperasi Konsumen Oen Kansa Sejahtera telah menerapkan asas kekeluargaan, karena setiap keputusan yang diambil didasarkan pada hasil musyawarah dalam rapat anggota tahunan.

Tabel 3. 15 Implementasi Prinsip-Prinsip Koperasi

No	Prinsip-Prinsip Koperasi	Implementasi		Keterangan
		Terlaksana	Belum Terlaksana	
1	Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka	✓		Keanggotaan Koperasi Konsumen Oen Kansa Sejahtera terbuka bagi siapa saja yang ingin mendaftar, selama memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Keanggotaan ini bersifat sukarela, tanpa adanya paksaan atau tuntutan untuk menjadi anggota dan didasarkan pada keinginan pribadi.

No	Prinsip-Prinsip Koperasi	Implementasi		Keterangan
		Terlaksana	Belum Terlaksana	
2	Pengelolaan dilakukan secara demokratis	✓		Koperasi Konsumen Oen Kansa Sejahtera sudah menjalankan pengelolaannya secara demokratis, di mana setiap anggota memiliki hak suara yang setara untuk menyampaikan pendapat dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.
3	Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing setiap anggota	✓		Koperasi membagikan SHU berdasarkan transaksi dan partisipasi anggota. Setiap anggota yang berpartisipasi aktif dalam usaha yang disediakan oleh koperasi akan menerima SHU yang sebanding dengan jumlah transaksi anggota dengan unit-unit usaha Koperasi Konsumen Oen Kansa Sejahtera.
4	Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal	✓		Koperasi memberikan balas jasa yang terbatas terhadap modal, simpanan yang diberikan oleh anggota akan digunakan sebagai modal untuk kegiatan koperasi. Balas jasa yang diberikan oleh koperasi akan sesuai dengan besarnya kontribusi modal dari masing-masing anggota.
5	Kemandirian	✓		Koperasi Konsumen Oen Kansa Sejahtera sudah dapat mengelola usahanya sendiri dengan modal dari anggotanya, meskipun masih melakukan pinjaman untuk memperkuat modal yang ada.

No	Prinsip-Prinsip Koperasi	Implementasi		Keterangan
		Terlaksana	Belum Terlaksana	
6	Pendidikan Perkoperasian	✓		Koperasi Konsumen Oen Kansa Sejahtera menyelenggarakan pelatihan atau pendidikan tentang perkoperasian agar tetap siap menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat. Koperasi bekerja sama dengan Dinas Koperasi untuk mengadakan pelatihan terkait pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, dan lainnya. Selain itu, koperasi juga berupaya menjalin kerjasama dengan rumah sakit untuk pelatihan K3, BHD, PPI, B3, serta simulasi kebakaran.
7	Kerjasama Antar Koperasi		✓	Koperasi Konsumen Oen Kansa Sejahtera belum melakukan kerjasama dengan koperasi lain.

Tabel 3. 16 Implementasi Nilai-Nilai Koperasi

No	Nilai-Nilai Koperasi	Implementasi		Keterangan
		Terlaksana	Belum Terlaksana	
1	Menolong diri sendiri	✓		Para karyawan yang bergabung menjadi anggota koperasi berharap dapat memanfaatkan koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dan memperbaiki kualitas hidup. Ini merupakan bentuk penerapan nilai koperasi menolong diri sendiri.

No	Nilai-Nilai Koperasi	Implementasi		Keterangan
		Terlaksana	Belum terlaksana	
2	Bertanggung jawab	✓		Nilai tanggung jawab diri sendiri oleh anggota koperasi telah terlaksana, seperti yang dibuktikan oleh adanya transaksi pembayaran simpanan dan pembiayaan. Hal ini menunjukkan bahwa anggota koperasi sudah berpartisipasi aktif dalam kegiatan koperasi.
3	Demokratis	✓		Nilai demokrasi tercermin dalam pelaksanaan rapat anggota yang memungkinkan setiap anggota untuk menyampaikan pendapatnya, sehingga keputusan diambil berdasarkan mufakat.
4	Persamaan	✓		Nilai kesamaan tercermin dari tidak adanya perbedaan perlakuan antara anggota yang satu dengan yang lainnya.
5	Keadilan	✓		Nilai keadilan telah diterapkan dalam pembagian sisa hasil usaha kepada anggota, yang dilakukan berdasarkan kontribusi atau jasa masing-masing anggota.
6	Solidaritas	✓		Koperasi Konsumen Oen Kansa Sejahtera menerapkan nilai solidaritas dengan saling membantu satu sama lain melalui penyetoran simpanan pokok sebagai modal koperasi.
7	Kejujuran	✓		Koperasi Konsumen Oen Kansa Sejahtera menerapkan nilai kejujuran dengan memastikan transparansi dalam laporan keuangan koperasi yang disampaikan selama rapat anggota.

No	Nilai-Nilai Koperasi	Implementasi		Keterangan
		Terlaksana	Belum Terlaksana	
8	Keterbukaan	✓		Setiap anggota Koperasi Konsumen Oen Kansa Sejahtera mengetahui perkembangan usaha koperasi secara menyeluruh, termasuk aspek keuangan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan koperasi.
9	Tanggungjawab sosial	✓		Nilai tanggung jawab terlihat dari pengurus dan karyawan yang melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, dengan penuh rasa tanggung jawab.
10	Kepedulian terhadap orang lain	✓		Kepedulian terhadap orang lain diterapkan dengan mengalokasikan dana sosial untuk simpati duka-cita bagi anggota.

3.7 Manfaat Koperasi Konsumen Oen Kansa Sejahtera Bagi Anggotanya

Manfaat koperasi yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota dalam menjalankan usahanya.

1. Unit Simpan Pinjam

Menyelenggarakan kegiatan untuk menyimpan tabungan anggota dan menyalurkan kepada anggota yang memerlukan kredit. Koperasi Konsumen Oen Kansa Sejahtera memberi pinjaman kepada anggotanya dalam bentuk usaha simpan pinjam, pinjaman diberikan dengan jaminan tertentu. Jangka waktu pinjaman anggota tergantung kesepakatan awal, pengambilan pinjaman tersebut diambil secara angsuran dengan cara memotong gaji anggota setiap bulannya bagi anggota

yang bekerja sebagai karyawan rumah sakit. Untuk menambah permodalan dalam usahanya koperasi bekerjasama dengan pihak perbankan yaitu CIMB NIAGA dengan mengikuti segala aturan yang telah ditetapkan perbankan tersebut.

Manfaat ekonomi dari unit simpan pinjam yaitu dapat berupa bunga yang lebih rendah sebesar 9% dibandingkan dengan bank sebesar 11%. Setiap anggota yang pinjam pada saat realisasi akan diwujudkan dalam bentuk voucher dengan kriteria sebagai berikut:

1) Pinjaman Reguler

Besarnya pinjaman dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan jasa pinjaman per bulan 0,9% Flat dan jangka waktu pinjaman maksimal 60 bulan. Pengembalian Jasa Pinjaman 15% dari total jasa pinjaman, diberikan pada waktu pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU).

- a. Pinjaman kurang dari Rp 5.000.000 diwujudkan dalam voucher Rp 50.000.
- b. Pinjaman Rp 5.000.000 sampai dengan Rp 14.999.999 diwujudkan dalam bentuk voucher sebesar Rp 100.000.
- c. Pinjaman di atas Rp 15.000.000 sampai dengan Rp 50.000.000, diwujudkan dalam bentuk voucher sebesar Rp 150.000.

2) Pinjaman Khusus

Besarnya pinjaman Khusus dari Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dinaikan menjadi Rp. 200.000.000,- dengan jasa pinjaman per bulan 0,9% Flat dan jangka waktu pinjaman 72 bulan, dengan agunan/jaminan yang disetujui oleh pengurus. Pengembalian jasa pinjaman 15% dari total jasa

pinjaman yang akan diberikan pada waktu pembagian sisa hasil usaha (SHU).

Pinjaman di atas Rp 50.000.000 diwujudkan dalam bentuk voucher sebesar Rp 200.000.

3) Pinjaman Pendidikan

Besarnya pinjaman pendidikan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan jasa pinjaman 0,9% Flat, dan jangka waktu pinjaman dari 40 bulan menjadi maksimal 48 bulan, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh pengurus. Pengembalian Jasa Pinjaman 15% dari total jasa pinjaman yang akan diberikan pada waktu pembagian sisa hasil usaha (SHU).

4) Pinjaman Emergency

Pinjaman hanya bisa diberikan apabila ada keluarga dekat yang rawat inap di rumah sakit dengan melampirkan bukti surat keterangan dirawat.

Anggota yang mengajukan pinjaman diwajibkan untuk mengisi sendiri blanko permohonan pinjaman disertai fotocopy KTP peminjam dari suami / istri, tandatangan suami / istri. Persyaratan dikumpulkan paling lambat setiap hari Rabu untuk setiap minggunya, dan akan diproses oleh Pengurus, dan apabila sudah disetujui atau ditolak akan ada pemberitahuan kepada peminjam.

Setiap pinjaman akan dikenakan dana service fee 0,5 % dan dana resiko kredit 0,5% dari besarnya pinjaman.

2. Unit Pelayanan Umum

Pelayanan umum pada koperasi merujuk pada berbagai layanan yang disediakan koperasi untuk memenuhi kebutuhan anggotanya dan masyarakat umum.

1) Pengelolaan Barang Bekas Rumah Sakit

- a. Pengelolaan barang bekas rumah sakit dapat berupa kardus bekas dan minyak goreng bekas.
- b. Proses penjualan barang bekas dengan sistem lelang tertutup dengan jadwal lelang menyesuaikan dengan keadaan barang bekas yang terkumpul.
- c. Pembagian penghasilan dari penjualan barang bekas (kardus dan minyak goreng) dengan ketentuan 10% untuk rumah sakit dan 90% untuk koperasi.
- d. Proses pelaksanaan lelang dilakukan oleh rumah sakit dan proses penjualan dilakukan oleh koperasi.

2) Pengelolaan *Outsourcing*

Bekerjasama dengan Rumah Sakit Dr. Oen Kandang Sapi Solo menyediakan tenaga *outsourcing* sesuai dengan kebutuhan rumah sakit. Adapun jenis tenaga untuk saat ini:

- a. Penyaji
- b. Elektrikal
- c. Rekam Medis
- d. Sarana dan Prasarana
- e. Laundry
- f. Instalasi Farmasi
- g. Kendaraan
- h. Akuntansi
- i. Adm Poli Spesialis
- j. Taman

3) Kredit Barang dan Elektronik

Program kredit barang yang dimaksud adalah koperasi memberikan fasilitas pinjaman kepada anggota berupa barang sesuai dengan kebutuhan anggota (elektronika, barang rumah tangga, bahan bangunan) dengan ketentuan maksimal 18 x angsuran dengan bunga flat 1%.

3. Unit Toko

Unit toko pada koperasi adalah salah satu bagian dalam struktur koperasi yang bertugas mengelola dan mengoperasikan toko milik koperasi. Unit toko pada koperasi tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas penjualan, tetapi juga sebagai wujud nyata dari prinsip koperasi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari anggota, karyawan dan pasien dengan memberikan harga yang lebih murah dibandingkan toko diluar koperasi. Ada 3 unit toko yaitu Toko Kansa, Toko Masa, dan Kedai Masa.

- 1) Anggota disarankan untuk belanja kredit per bulan di Toko Kansa, Toko Masa, atau Kedai Masa sebesar maksimal Rp 500.000, dibayar bulan berikutnya sebelum tanggal 5 dengan potong gaji.
- 2) Menyediakan voucher belanja toko untuk keperluan hadiah atau *gift* dengan nominal voucher:
 - a. Rp 50.000
 - b. Rp 100.000
 - c. Rp 150.000
- 3) Menyediakan snack untuk hantaran serta bingkisan parcel untuk acara pernikahan, ulang tahun, rapat, kelahiran, syukuran, sesuai dengan kebutuhan

dan akan mendapatkan diskon 10% apabila bayar tunai, diskon sebesar 5% apabila dibayar kredit, dengan minimal pemesanan Rp 300.000. potongan ini hanya khusus bagi anggota saja.

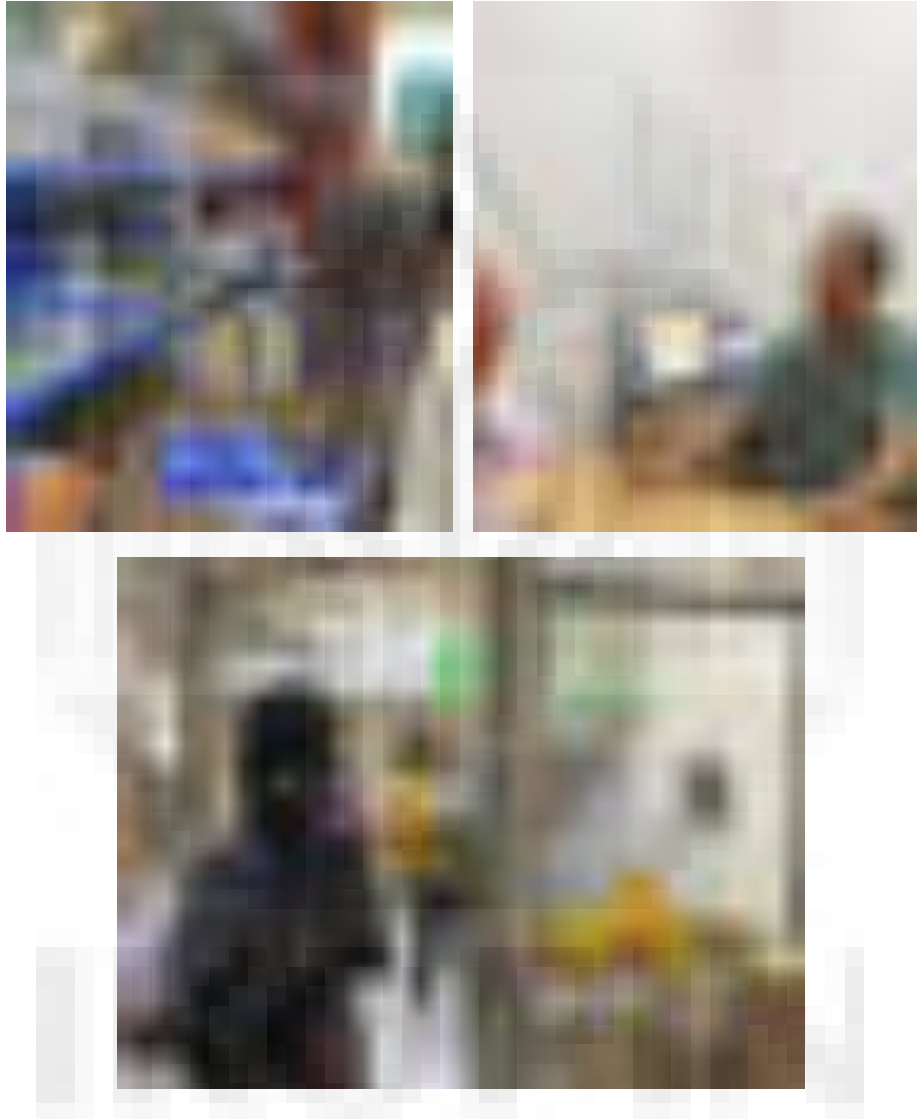
- 4) Bagi anggota yang belanja di ketiga toko tersebut di atas sebesar Rp 150.000 secara tunai akan mendapat potongan sebesar 10%.
- 5) Memiliki layanan pesan antar ke unit-unit bagi karyawan yang belanja minimal Rp 25.000.
- 6) Mengajukan anggota belanja minimal Rp 75.000 untuk setiap bulannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariffin, R. 2013. Ekonomi Koperasi. Bandung: IKOPIN Press.
- Ariffin, R. 2013. Koperasi Sebagai Perusahaan. Bandung: IKOPIN Press.
- Fahmi, Irham. 2011. Analisis Laporan Keuangan. Lampulo: ALFABETA.
- Kurniawati, T. 2016. 'Peran Nilai dan Prinsip Perkoperasian di Indonesia'. 4(1), 1- 23
- Laporan RAT Koperasi Konsumen Oen Kansa Sejahtera 2019-2023.
- Munawir. 2006. Analisa Laporan Keuangan. Yogyakarta: Liberty.
- Republik Indonesia. 1992. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992. Jakarta: erlangga.
- Republik Indonesia. 2012. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012.
- Sartika, D. (2004). Statistika Lingkungan Hidup Indonesia. Yayasan Pustaka Nusantara.
- Sartono, S & Respati, H. 2021. 'Analisis Pengaruh Budaya Organisasi dan Sistem Tanggung Renteng Terhadap Perilaku Anggota Yang Berdampak Kepada keamanan Usaha di Koperasi Setia Budi Wanita Malang'. Jurnal Riset Inspirasi Manajemen dan Kewirausahaan. 5(1), 58-66.
- Subandi. 2013. Ekonomi Koperasi. Bandung: Alfabeta.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi



Lampiran 2 Laporan RAT

The image is a highly degraded scan of a document, possibly a report or a table. It features a grid-like structure with multiple columns and rows. The text is completely illegible due to the low resolution and blurriness. The document appears to have a header section at the top, followed by a main body with a table, and a footer or summary section at the bottom. The overall appearance is that of a poor-quality photocopy or a very low-resolution scan of a printed document.







[illegible]

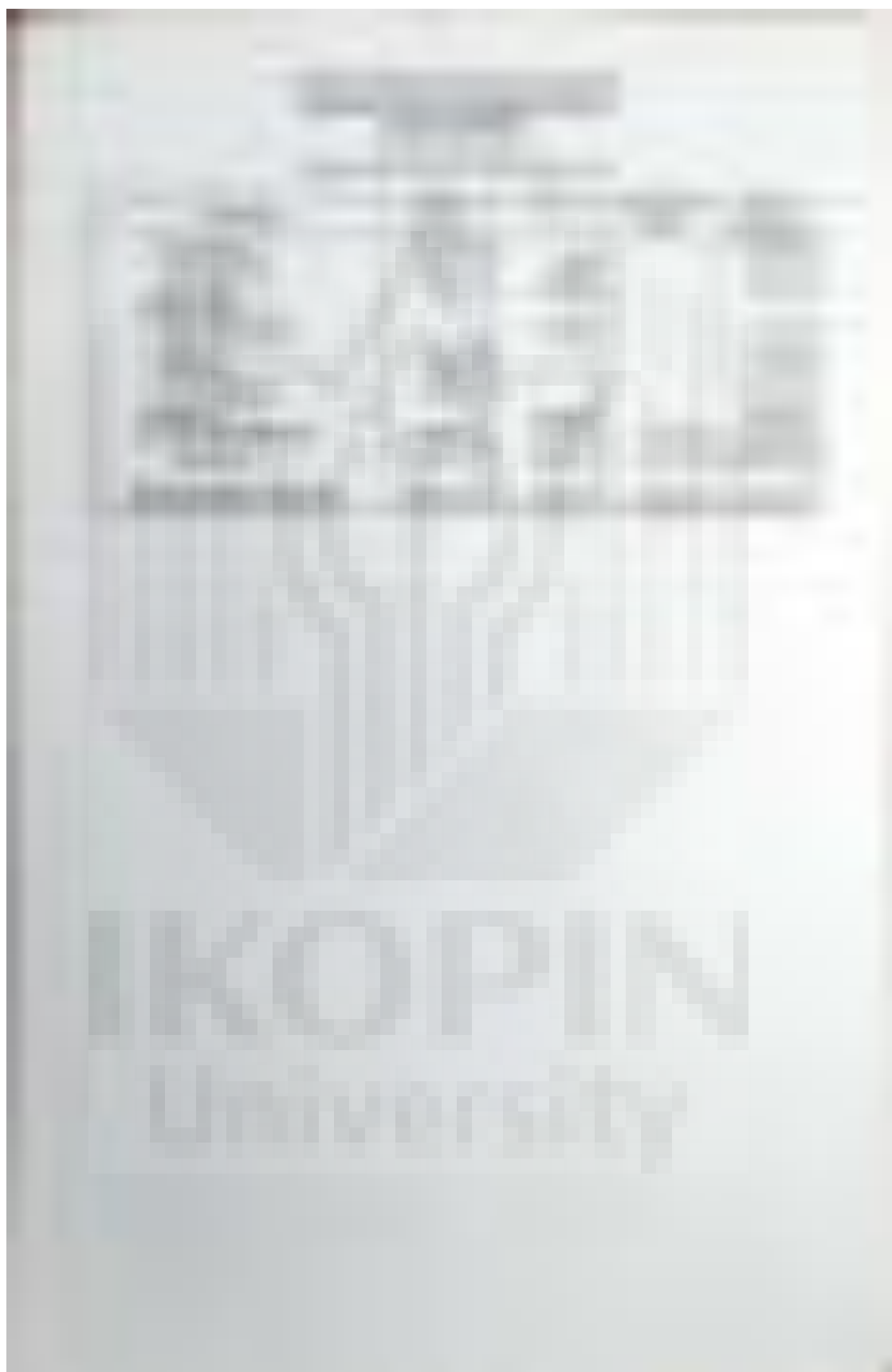


Table 1		Table 2	
Year	Value	Year	Value
1990	100	1990	100
1991	105	1991	105
1992	110	1992	110
1993	115	1993	115
1994	120	1994	120
1995	125	1995	125
1996	130	1996	130
1997	135	1997	135
1998	140	1998	140
1999	145	1999	145
2000	150	2000	150
2001	155	2001	155
2002	160	2002	160
2003	165	2003	165
2004	170	2004	170
2005	175	2005	175
2006	180	2006	180
2007	185	2007	185
2008	190	2008	190
2009	195	2009	195
2010	200	2010	200
2011	205	2011	205
2012	210	2012	210
2013	215	2013	215
2014	220	2014	220
2015	225	2015	225
2016	230	2016	230
2017	235	2017	235
2018	240	2018	240
2019	245	2019	245
2020	250	2020	250

